

---

## ANALISIS PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI KANTOR KEPOLISIAN RESORT KOTA BAUBAU)

Oleh

Agus Salim<sup>1</sup>, Faharudin<sup>2</sup>, Darmawan Wiridin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Hukum Program Magister Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Email: [1aguszanarismah@gmail.com](mailto:1aguszanarismah@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 13-05-2026

Revised: 04-06-2027

Accepted: 16-06-2026

### Keywords:

Diversion, Children,  
Law, Crime

**Abstract:** *Diversion is a process that allows for the transfer of juvenile cases from formal criminal justice channels to non-criminal justice channels. This approach aims to provide alternative solutions that better prioritize the best interests of children, without requiring them to enter the justice system, which tends to be more formal and harsh. Diversion allows for more humane and restorative solutions, focusing on children's rehabilitation and reintegration into society. This study aims to examine the Implementation of Diversion for Children in Conflict with the Law (Study at the Baubau City Police Station). This research is empirical juridical. The research problem approaches used in this study are: the Legal Approach, the Conceptual Approach, and the Case Approach. Descriptive analysis provides an explanation, depiction, and presentation of an event or legal condition as it is based on the research findings. The results of the study indicate that diversion for child abuse crimes can be concluded as the implementation of diversion for child abuse crimes is in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. In this case, investigators must first consider the category of crime committed by the child when implementing diversion, as this category significantly influences the diversion process. This means that diversion can only be granted to children who commit minor crimes. However, diversion cannot be granted to children who commit serious crimes. Furthermore, investigators must also consider the child's age, as this provision is intended to determine the priority for granting diversion.*

---

## PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu peraturan yang terdiri atas norma dan di sertai dengan sanksinya. Dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Indonesia adalah Negara hukum. Di level hukum, sanksi bisa sangat serius dan melibatkan penjara atau denda. Di level sosial, individu bisa terisolasi atau kehilangan kedekatan dengan masyarakat. Di tingkat moral, pelanggaran terhadap nilai-nilai etika atau agama dapat mengganggu keharmonisan pribadi dan hubungan sosial. Penting untuk diingat bahwa mematuhi norma yang ada tidak hanya bermanfaat untuk menjaga ketertiban dan

keadilan di masyarakat, tetapi juga untuk kesejahteraan pribadi dan keharmonisan hubungan antar individu. Sebaliknya, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut dapat mengganggu kedamaian sosial dan merusak integritas pribadi.<sup>1</sup>

Anak merupakan bagian integral dari generasi muda, yang memegang peran strategis sebagai sumber daya manusia dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki ciri khas tertentu yang membedakannya dari individu dewasa, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam hal pembinaan dan perlindungan.<sup>2</sup> Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak dapat terjamin secara optimal. Untuk itu, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan sistem yang dapat melindungi hak-hak anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menggarisbawahi pentingnya negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak, terutama bagi mereka yang terlibat dalam kasus hukum. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan yang memadai, tidak hanya selama proses peradilan, tetapi juga setelahnya.<sup>4</sup>

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan tegas menyatakan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin penyelenggaraan perlindungan anak. Tanggung jawab ini tidak hanya berlaku pada aspek fisik, tetapi juga dalam memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi dalam setiap tahapan kehidupan mereka, termasuk dalam situasi di mana mereka harus menghadapi sistem hukum.

Sebagaimana ditekankan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Pengadilan Anak, dipahami bahwa anak nakal adalah: (a) anak yang melakukan tindak pidana atau; (b) anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang terhadap anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut ketentuan hukum lainnya yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Pasal tersebut dalam pernyataannya ternyata tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, tetapi diartikulasikan dengan sangat jelas. Secara umum, kenakalan dapat diartikan sebagai perilaku anak yang menyebabkan masalah bagi orang lain. Namun bahasa tersebut dianggap terlalu luas dan sehingga dapat dipersempit menjadi 2 (dua) jenis kenakalan yaitu:

1. Kenakalan semu; merupakan kenakalan anak yang tidak dianggap kenakalan bagi pihak ke 3 (tiga) selain orang tua mereka. Kategori kenakalan ini masih dianggap masuk akal dan bernilai moral;
2. Kenakalan nyata; merupakan perilaku anak yang dianggap melanggar nilai-nilai moral dan nilai-nilai sosial, sehingga dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Dengan adanya kenakalan remaja yang marak terjadi sekarang ini, maka dibuatlah Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat SPPA) dimana dalam hal ini pemerintah membuat khusus undangundang yang akan digunakan untuk melakukan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Dan perlakuan terhadapnya tidak dapat disamakan dengan perlakuan orang dewasa yang melakukan tindak pidana.<sup>6</sup>

Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang mengatur

tentang anak yang berkonflik dengan hukum yg selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam hukum acaranya maupun hukum peradilannya. Hal ini diharapkan tidak merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Dampak dari kurangnya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional negara.<sup>7</sup>

Sesuai dengan keputusan dari Konvensi Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian tercantumkan kedalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara garis besar telah mengatur prinsip dari perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta kesejahteraan bagi anak.

Mengenai pemberian perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sudah seharusnya sistem peradilan pidana anak tidak dapat diartikan sekedar menangani anak yang berhadapan dengan hukum semata. Akan tetapi harus mengidentifikasi akar dari masalah tersebut (*root causes*) mengapa anak tersebut melakukan perbuatan pidana dan apa upaya pencegahannya. Ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam topik, dimulai dari kontak pertama anak dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial , termasuk pelaku-pelaku yang terlibat dalam proses tersebut. Sehingga sistem peradilan pidana dapat berpedoman pada hukum, norma dan standar, prosedur, dan peraturan yang berlaku kepada anak yang melakukan tindak pidana.

Ada 3 (tiga) ruang lingkup anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu: <sup>8</sup>

1. Pelaku atau tersangka tindak pidana;
2. Korban tindak pidana, dan;
3. Saksi suatu tindak pidana.

Salah satu mekanisme yang diatur untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah penerapan diversifikasi. Diversifikasi merupakan suatu proses yang memungkinkan pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana formal ke jalur penyelesaian di luar peradilan pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan alternatif penyelesaian yang lebih memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, tanpa harus membawa anak ke dalam sistem peradilan yang cenderung lebih formal dan keras. Diversifikasi memungkinkan adanya upaya penyelesaian yang lebih humanis dan restoratif, yang fokus pada rehabilitasi anak dan reintegrasi mereka ke dalam Masyarakat.

Jika kita menganalisis prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka sangat diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana yang sering disebut penerapan diversifikasi. Menurut Paulus Hadisuprpto penerapan prinsip restorative justice atau biasa disebut dengan diversifikasi sebagai suatu cara yg dilakukan untuk memungkinkan anak dialihkan atau dipindahkan dari proses peradilan ke proses pelayanan sosial.<sup>1</sup>

Keberadaan penerapan restorative justice atau diversifikasi di Indonesia telah diakui oleh UU SPPA yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai berlaku efektif selama 2 (dua) tahun kemudian. Syarat atau kriteria tindak pidana yang dapat dilakukan diversifikasi adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang berbunyi "Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan yaitu :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana;

Diversifikasi merupakan adalah suatu pemulihan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum dan akan berperan penting dalam masa depan peradilan anak, karena mengingat harkat dan martabat anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak. Diversifikasi mengusahakan rekonsiliasi dalam segala perkara anak, menanggulangi konflik yang melibatkan anak, guna menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak dan secara positif dapat memberikan pengaruh yang baik bagi masa depan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak sebagai penerus generasi sepatutnya mendapat perlakuan yang sesuai dengan usianya. Termasuk segala tingkah laku dan perbuatan anak patutnya disikapi sesuai dengan kebutuhan anak.

Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) peran masyarakat dapat dilihat dalam Pasal 93 huruf d dan e yang berbunyi: "Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dengan cara : (a) berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi dan pendekatan keadilan restorative dan (b) berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak melalui organisasi yang ada dalam masyarakat." Berdasarkan peraturan di atas, sudah sangat jelas bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlakuan yang bersifat manusiawi dan tidak melanggar hukum, misalnya tidak mendapatkan perlakuan kejahatan atau penganiayaan terhadap sesamanya.

Berdasarkan data yang terdapat di Polres Kota Baubau, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) terutama pada perkara tindak pidana penganiayaan, Januari hingga akhir 2023 terdapat 17 kasus, sedangkan tahun 2024 secara keseluruhan ada 4 kasus dan tahun 2025 terbapat 14 kasus. Data tersebut di atas menunjukkan dinamika jumlah kasus yang cukup fluktuatif dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, sejak bulan Januari hingga akhir tahun, tercatat sebanyak 17 kasus. Angka ini menjadi yang tertinggi dibandingkan dua tahun berikutnya, sehingga dapat mengindikasikan bahwa pada periode tersebut terjadi peningkatan kejadian yang cukup signifikan atau adanya faktor-faktor tertentu yang memicu tingginya jumlah kasus.

Memasuki tahun 2024, jumlah kasus mengalami penurunan drastis menjadi hanya 4 kasus sepanjang tahun. Penurunan ini bisa mencerminkan adanya perbaikan dalam upaya pencegahan, penanganan, atau peningkatan kesadaran masyarakat terhadap faktor risiko yang sebelumnya berkontribusi terhadap tingginya kasus di tahun 2023. Selain itu, kemungkinan adanya kebijakan atau intervensi yang lebih efektif juga dapat menjadi salah satu penyebab berkurangnya jumlah kasus secara signifikan.

Namun, pada tahun 2025 terjadi peningkatan kembali dengan jumlah kasus mencapai 14. Meskipun tidak setinggi tahun 2023, angka ini menunjukkan adanya tren kenaikan yang perlu menjadi perhatian. Kondisi ini bisa mengindikasikan bahwa faktor penyebab kasus masih belum sepenuhnya terkendali, atau adanya perubahan situasi yang memicu

peningkatan kembali. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkelanjutan terhadap strategi yang telah diterapkan agar upaya pencegahan dan penanganan dapat berjalan lebih optimal di masa mendatang.

Berdasarkan di atas, dapat dipahami bahwa sebagian dari kasus yang tercatat merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan angka kejadian semata, tetapi juga menyangkut perilaku menyimpang pada usia anak yang seharusnya masih dalam tahap pembinaan dan perkembangan. Tingginya jumlah kasus pada tahun 2023 mengindikasikan bahwa fenomena ini sempat menjadi perhatian serius, terutama dalam konteks perlindungan anak dan penegakan hukum.

Penurunan jumlah kasus pada tahun 2024 menjadi 4 kasus dapat memberikan gambaran bahwa upaya pencegahan atau penanganan yang dilakukan mulai menunjukkan hasil. Namun demikian, keberadaan kasus penganiayaan oleh anak tetap menjadi hal yang krusial karena berpotensi berdampak pada korban maupun pelaku itu sendiri, baik secara psikologis maupun sosial. Anak sebagai pelaku juga memerlukan pendekatan khusus yang lebih menekankan pada pembinaan daripada sekadar hukuman.

Kembali meningkatnya jumlah kasus pada tahun 2025 hingga mencapai 14 kasus menunjukkan bahwa permasalahan ini belum sepenuhnya teratasi. Kondisi tersebut menandakan perlunya penguatan peran keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat dalam membentuk karakter anak serta meningkatkan pengawasan dan edukasi terkait perilaku kekerasan. Selain itu, sinergi antara lembaga penegak hukum dan lembaga perlindungan anak juga sangat diperlukan agar kasus serupa dapat diminimalkan di masa yang akan datang.

Jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum ABH dari tahun ketahun tingginya angka pada 2023, penurunan drastis pada 2024, dan kembali meningkat pada 2025 menunjukkan bahwa fenomena ini belum stabil dan belum sepenuhnya dapat dikendalikan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai faktor-faktor penyebab, efektivitas upaya pencegahan, serta kondisi sosial yang memengaruhi perilaku anak hingga melakukan tindakan kekerasan.

Selain itu, tindak pidana yang melibatkan anak memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan pelaku dewasa, baik dari segi psikologis, lingkungan, maupun pendekatan penanganannya. Oleh karena itu, penelitian menjadi penting untuk menggali lebih dalam aspek-aspek yang melatarbelakangi terjadinya penganiayaan oleh anak, seperti pola asuh keluarga, pengaruh lingkungan sosial, pendidikan, hingga paparan kekerasan. Tanpa kajian ilmiah yang komprehensif, upaya penanganan yang dilakukan berisiko tidak tepat sasaran atau hanya bersifat sementara.

Penerapan diversifikasi menjadi sangat penting dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak sebagaimana tergambar dalam uraian sebelumnya. Diversifikasi merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar pengadilan yang lebih mengedepankan pendekatan restoratif. Mengingat pelaku adalah anak yang masih dalam tahap perkembangan, pendekatan ini dinilai lebih tepat karena tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan, pembinaan, dan perlindungan masa depan anak.

Implementasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak memegang peranan krusial

sebagai instrumen perlindungan hak asasi anak guna menjamin kelangsungan masa depan mereka tanpa stigma negatif sebagai narapidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana ini bertujuan untuk mencapai perdamaian melalui pendekatan keadilan restoratif. Langkah ini tidak hanya berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri melalui bimbingan serta rehabilitasi sosial tanpa harus kehilangan hak-hak dasarnya. Dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, diversifikasi menjadi solusi efektif untuk memutus rantai kriminalitas sejak dini dan mencegah trauma psikologis yang mungkin timbul akibat proses hukum formal yang kaku.

### METODE PENELITIAN

Metodologi menjelaskan desain penelitian, termasuk pemilihan responden/audiens target, Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah: "penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan"<sup>9</sup>. Pendekatan masalah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>10</sup> Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Serta Penelitian ini mengelolah data menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif bahwa penulis memberikan penjelasan, menggambarkan dan memaparkan apa adanya Tentang suatu peristiwa atau kondisi hukum yang diperoleh dari hasil penelitian.<sup>11</sup>.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan tingkat kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak terjadi pada setiap tahunnya. Anak sebagai Anugerah Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa mekanisme penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum berlandaskan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak atau yang disebut diversifikasi yang dijiwai dengan keadilan restoratif<sup>12</sup>. Selaras dengan pendapat penulis, Pihak Kepolisian Polresta Bandar Lampung juga telah melakukan upaya-upaya pencegahan yang bersifat preventif, seperti melakukan pembinaan, penyuluhan, dan huimbauan terhadap anak dan orang dewasa terkait penyuluhan hukum dan dampak perbuatan pidana. Akan tetapi pihaknya mengakui bahwa kegiatan tersebut tidak dilakukan serta merta secara rutin.<sup>13</sup>

Tujuan pidana, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pidana bukan hanya sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teorini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan

melakukan kejahatan) <sup>14</sup>. Anak yang melakukan tindak pidana pasti mengalami pergaulan yang buruk atau keadaan yang memaksanya untuk melakukan tindak kejahatan. Oleh karena itu, upaya diversifikasi yang dilakukan kepada anak perlu menerapkan teori tujuan pencegahan (*deterrence*) dan teori tujuan perubahan (*reformation*) yang bertujuan untuk menanamkan rasa takut untuk melakukan kejahatan lagi, mengubah sikap nakal anak, dan dapat membantu anak agar dapat melanjutkan kehidupan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan tindak pidana penganiayaan oleh Anak terjadi pada setiap tahunnya dengan melibatkan 1 (satu) orang pelaku maupun gerombolan/sekelompok pelaku Anak. Motif penganiayaan yang dilakukan oleh Anak berbeda-beda pada setiap kasus antara lain pencurian, pemerkosaan, dan perkuliahian yang menyebabkan luka-luka maupun menyebabkan kematian pada korban. Laporan atas korban maupun warga terkait adanya tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Laporan tersebut yang menjadi dasar menyikapi pelaku anak terkait perbuatan tindak pidana tersebut. Beberapa laporan tersebut kemudian dilakukan penyidikan oleh Kepolisian untuk adanya upaya diversifikasi untuk mencapai kesepakatan. Penyidikan dilakukan dengan tujuan untuk memahami lebih dalam konteks dan latar belakang dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Dalam proses ini, pihak kepolisian juga melibatkan berbagai pihak.

Jumlah kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan berjumlah 9 kasus, hanya 3 diantaranya yang telah berhasil diselesaikan melalui proses diversifikasi, sedangkan 6 diantaranya lagi tidak dapat terlaksana diversifikasi. Hal tersebut dapat diketahui bahwa implementasi diversifikasi belum sepenuhnya terlaksana karena masih banyak perkara yang melibatkan anak yang belum dapat diselesaikan dengan upaya diversifikasi. Dapat dilihat bahwa kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Anak terjadi setiap tahunnya dengan jumlah pelaku lebih dari 1 (satu) orang pada setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Anak merupakan kasus yang memerlukan perhatian khusus dan memerlukan peran-peran aktif dari aparat penegak hukum terutama kepolisian sebagai garda terdepan penegak hukum. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada penegakan hukum saja melainkan juga harus dapat mendeteksi potensi adanya kejahatan yang dilakukan oleh Anak sebelum kejahatan tersebut benar-benar terjadi.

Tugas Unit PPA berdasarkan Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan saksi dan/atau korban tindak pidana sebagai berikut:

1. Penerimaan laporan/pengaduan tentang tindak pidana;
2. Membuat laporan polisi
3. Memberi konseling
4. Mengirimkan korban ke pusat pelayanan terpadu perlindungan korban berbasis gender PPT (PKBGA) atau RS terdekat
5. Pelaksanaan penyidikan perkara
6. Meminta visum
7. Memberikan penjelasan kepada pelapor tentang posisi kasus, hak-hak, dan kewajibannya
8. Menjamin kerahasiaan info yang diperoleh

9. Menjamin keamanan dan keselamatan korban
10. Menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH)/Rumah aman
11. Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan lintas sectoral
12. Memberi tahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor
13. Membuat laporan kegiatan sesuai prosedur.

Terdapat tahapan-tahapan dalam pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yaitu: (a) tahap pelaksanaan diversifikasi dalam proses penyidikan. (b) Tahap pelaksanaan diversifikasi dalam proses proses penuntutan yang diupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik yang akan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. (c) Tahapan pelaksanaan diversifikasi dalam proses persidangan. Menurut Agus Riyanto dapat diketahui bahwa penyidikan mulai dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, di mana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana maka berdasarkan surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya.<sup>15</sup>

Setelah pihak kepolisian menerima laporan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi-saksi, kemudian dilakukan penetapan tersangka. Selanjutnya, pihak kepolisian akan mengumpulkan barang bukti, memanggil terduga pelaku untuk dilakukan pemeriksaan, dan biasanya pengakuan dari tersangka ditingkatkan pada proses sidang untuk tersangka, jika jadi tersangka otomatis dilakukan penangkapan dan penahanan dikarenakan tersangka adalah anak maka harus dilakukan upaya diversifikasi karena hak dari tersangka anak dibawah umur, yaitu wajib diupayakan diversifikasi.

Pelaksanaan diversifikasi dilaksanakan dengan menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, pembimbing masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Sebelum melakukan diversifikasi penyidik dalam hal ini Kepolisian melakukan wawancara terlebih dahulu dengan pelaku Anak untuk mengetahui motif daripada pelaku Anak melakukan tindak pidana tersebut sehingga dapat memudahkan penyidik untuk mengupayakan diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan. Tahap wawancara dan penyelidikan polisi penting untuk kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak. Wawancara terhadap anak tersangka pelaku tindak pidana dilakukan secara berkesinambungan antara orang tua, saksi, dan orang-orang lain yang diperlukan atau berkaitan dengan kasus tersebut. Anak yang sedang diperiksa harus didampingi oleh orangtua/wali, orang terdekat dengan anak, dan atau orang yang dapat dipercaya. Hal ini bertujuan agar saat wawancara dengan anak seorang pendamping dapat membantu kelancaran wawancara dan memberikan perlindungan terhadap anak, sehingga pelaku anak tidak menghadapi tekanan. Bahasa yang dieprgunakan polisi dalam wawancara yakni dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak yang bersangkutan dan menggunakan metode serta pendekatan khusus.

Tugas dan fungsinya melakukan penyidikan terhadap dugaan terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak dalam melakukan penyidikan anak, diusahakan pelaksanaannya dilakukan oleh polisi wanita dan bila perlu didampingi oleh anggota polisi pria dan wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Penyidikan terhadap anak harus dalam suasana kekeluargaan. Pemeriksaan anak pelaku tindak pidana dilakukan di ruangan khusus dan

bersifat rahasia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan penyidikan terhadap dugaan terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak dalam melakukan penyidikan anak, diusahakan pelaksanaannya dilakukan oleh polisi wanita dan bila perlu didampingi oleh anggota polisi pria dan wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Penyidikan terhadap anak harus dalam suasana kekeluargaan. Pemeriksaan anak pelaku tindak pidana dilakukan di ruangan khusus dan bersifat rahasia.<sup>16</sup>

Penyidik menindak lanjuti dan menganalisis laporan tersebut sebelum dilakukan tindakan penyidikan. Dengan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup kuat agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan sebagai usaha mencari kebenaran materiil. Dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku yang masih di bawah umur, setelah pihak kepolisian menerima laporan, pemeriksaan korban dan saksi-saksi kemudian penetapan tersangka, penerapan pasal-pasal dari Lembaga pemasyarakatan, mengumpulkan barang bukti, memanggil terduga pelaku, melakukan pemeriksaan jika adanya keterkaitan saksi dan barang bukti dan biasanya pengakuan dari tersangka kita tingkatkan pada proses sidik untuk tersangka, jika jadi tersangka otomatis kita melakukan penangkapan dan penahanan dikarenakan tersangka adalah anak maka kita upayakan diversi karena hak dari tersangka anak-anak dibawah umur yaitu wajib diupayakan diversi. Pendekatan keadilan restoratif yang telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan peraturan lainnya yang berkaitan. Dengan maksud dan tujuan untuk upaya perlindungan dalam mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif dan menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar<sup>17</sup>

Dari uraian diatas maka dapat dilihat bahwa penyidik ditelah memberikan upaya diversi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa penanganan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) wajib diupayakan dengan cara diversi. Dengan diversi, maka tidak setiap perkara pidana yang pelkaunya anak langsung masuk dalam sistem peradilan pidana, melainkan diupayakan terlebih dahulu suatu penyelesaian konflik melalui forum yang disebut sebagai mediasi yang merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada hasil penelitian dan pembahasan, implementasi diversi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dapat ditarik kesimpulan bahwa, implementasi diversi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak telah sesuai berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini, penyidik dalam mengimplementasikan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak terlebih dahulu karena kategori tindak pidana dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap proses dilakukannya diversi. Artinya, diversi hanya dapat diberikan untuk anak yang melakukan kategori tindak

pidana ringan. Namun, untuk anak yang melakukan kategori tindak pidana berat tidak dapat diberlakukan diversifikasi. Selanjutnya, penyidik pun harus mempertimbangkan umur anak karena dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversifikasi. Selanjutnya, penyidik bekerja sama dengan Balai Permasalahankorban (BAPAS) dalam hal mempertemukan pihak korban dan pihak pelaku guna melakukan musyawarah. Dalam hal ini, penyidik dapat mempertemukan antara pelaku atau pihak pelaku dengan korban atau pihak korban dengan memberikan jangka waktu untuk melakukan musyawarah dengan tujuan menghasilkan suatu kesepakatan.

Dibuatkan penetapan diversifikasi. Sebaliknya, dalam hal diversifikasi gagal dilakukan atau gagal mencapai kesepakatan damai, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

### PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan terima kasih kepada mereka yang telah membantu memberikan bantuan moral dan material kepada kedua orang tua, istri dan anak tercinta, serta kepada para pembimbing dan dosen pada Program Studi Hukum Program Magister Universitas Dayanu Ikhsanuddin, semoga artikel ini dapat bermanfaat, amin

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002).
- [2] Agung ayu ari gusti & nurlitasari dewi farida. Asupan Gizi, Pola Makan Dan Kesehatan Gigi Anak. *Interdental J. Kedokt. Gigi* **4**, 86–103 (2017).
- [3] Teti, P., Somawijaya, S. & Atmaja, B. A. Restorative Justice in Cases of Child Sexual Abuse by Children : Between Child Protection and the Enforcement of Justice. **12**, 329–344 (2026).
- [4] Nugraha, K. P. Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Konteks Undang-Undang. *RIGHT J. Agama dan Hak Azazi Mns*. **1**, 7–13 (2023).
- [5] Evan Tijang. Sistem Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia. *Lex Crim*. **3**, 63–72 (2014).
- [6] Nur, H. & Makmun, S. Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Analisis Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) sebagai Paradigma Alternatif. *J. Law, Ethics, Multidiscip. Res*. **1**, 1–6 (2025).
- [7] Romli atmasasmita. *Peradilan Anak Di Indonesia*. (Mandar Maju, Bandung, 1997).
- [8] Paulus Hadisuprpto. *Delinkuensi Anak: Pemahaman Dan Penanggulangannya*. (Bayumedia Publishing, Malang, 2018).
- [9] Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004).
- [10] Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan. Artikel*. (Mitra Buana Media, Yogyakarta, 2020).
- [11] Sugiyono. *Statistika Untuk Penelitian*. (Penerbit Alfabeta, Bandung, 2021).
- [12] Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. (Sinar Grafika, Jakarta, 2015).
- [13] Wahyudi, S. *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*

- Di Indonesia.* (Genta Publishing, Yogyakarta, 2011).
- [14] Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum. Pidana.* (Alumni, Bandung, 1992).
- [15] Arif, B. N. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.* (Bandung, 2011).
- [16] Supeno, H. *Kriminalisasi Anak.* (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010).
- [17] Dewi, E. *Sistem Pidanaaan Indonesia Yang Berkearifan Lokal.* (Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014).

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN